

PEYANDANG- KESEJAHTERAAN SOSIAL

2018

PERDA KAB.BARRU NO. 11, LD 2018/No.11.KAB.BARRU HLM. 49

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG  
PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

**Abstrak:** Bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1997; UU No. 13 Tahun 1998; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2005; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 19 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 31 Tahun 1980; PP No. 42 Tahun 1981; PP No. 2 Tahun 1988; PP No. 43 Tahun 1998; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 39 Tahun 2012.

Dalam peraturan ini, diatur perencanaan dan alokasi anggaran, tahapan proses pelayanan kesejahteraan sosial, tanggungjawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sumberdaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penanganan fakir miskin, peran serta masyarakat dan dunia usaha, lembaga koordinasi kesejahteraan sosial, pendaftaran dan rekomendasi, standar pelayanan minimal, akreditasi dan sertifikasi, koordinasi, kerjasama dan kemitraan,

sistem informasi data PMKS dan PSKS, ketertiban sosial, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2018.